



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN,
SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 61/II/KS/06/2026

NOMOR : 100.3.7.1/005/NK/2026

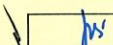
Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (08-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YOPI

: Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanggal 1 Agustus 2022, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. DYAH KARTIKA PERMANASARI

: Bupati Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193, Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

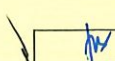
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Kendal; dan
3. bahwa dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi di Kabupaten Kendal perlu melakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Invensi dan Inovasi di Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Sinergi**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi di Kabupaten Kendal sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah di wilayah Kabupaten Kendal.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi di Kabupaten Kendal.

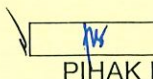
Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

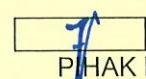
Ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Kendal.
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK);
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
- f. ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan pendampingan kegiatan pengembangan SDM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pemanfaatan dan penerapan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas **PARA PIHAK** dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

↓

--	--

PIHAK KESATU

↓

--	--

PIHAK KEDUA

terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 8 PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ingin diakhiri.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota**

✓

nw	y
----	---

PIHAK KESATU

gr	
----	--

PIHAK KEDUA

Kesepakatan Sinergi wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. untuk **PIHAK KESATU**:

Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, 10340
Telepon : 081110646780
E-mail : ses-drid@brin.go.id

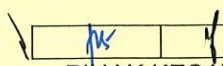
b. untuk **PIHAK KEDUA**:

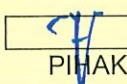
Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
Cq. Bagian Pemerintahan
Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193, Kendal, 51313
Telepon : (0294) 381251 - 381232
E-mail : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi**, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
- dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

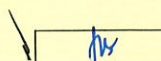
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 14 **KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

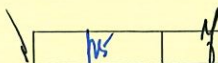
- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

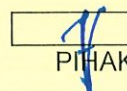
Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 17
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 18
PENUTUP

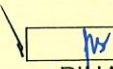
Demikian **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Kendal, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap asli tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal.

PIHAK KEDUA,

DYAH KARTIKA PERMANASARI


PIHAK KESATU,

YOPI



PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 18
PENUTUP

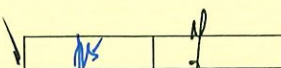
Demikian **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Kendal, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap asli tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal.

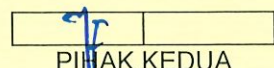
PIHAK KEDUA,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,

YOPI


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI
 NOMOR : 61/II/KS/06/2026
 NOMOR : 100.3.7.1/005/NK/2026

RENCANA KERJA KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
 PENERAPAN, INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN KENDAL

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	1. Introduksi dan Pengembangan Padi Salin di Kabupaten Kendal.	1. Teridentifikasi lahan ya Lahan Salin di Kabupaten Kendal. 2. Tersedianya benih padi salin di Kabupaten Kendal.	Laporan identifikasi lahan salin dan benih padi salin di Kabupaten Kendal.	√	√	√	√	√		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan	- Bersama dengan PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Memperiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan	Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (PRSIMB, OREM) PIC: Nama: Dr. Vina Eka Arista, S.P., M.Sc. Telp: 0813902839928 E-mail: vina002@brn.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Nama: Inderwanti, S.P. Telp: 082226187255 E-mail: pertanian@kenda lkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA membuat laporan akhir kegiatan.	kegiatan penelitian • Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (PRTP, ORPP) PIC: Nama: Dr. Yudistira Nugraha, S.P., M.P. Telp: 081380024424 E-mail: yudh018@brin.go.id	
2.	Introduksi dan Pengembangan tembakau cerumpung di Kabupaten Kendal.	Pelepasan varietas lokal tembakau asal Kabupaten Kendal.	Dokumen pelepasan varietas tembakau cerumpung dan <i>benih Breeder Seed</i> .		✓	✓	✓	✓		• Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. • Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>.	• Bersama dengan PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. • Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>	Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (PRTBun, ORPP) PIC: Nama: Dr. Ir. Wahyu Wibawa, M.P.	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Perkebunan Nama: Gunadi, S.P, Mec.Dev Telp: 087700551973

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

				TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORRESPONDENSI	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4							• Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. • Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA membuat laporan akhir kegiatan penelitian.	• Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU membuat laporan akhir kegiatan.	Telp: 081328875373 E-mail: wahy069@brin.go.id PRSIMB, OREM PIC: Nama: Dr. Vina Eka Arisya, S.P., M.Sc. Telp: 0813902839928 E-mail: vina002@brin.go.id	E-mail: pertanian@kenda lkab.go.id
3.	Living Laboratory Sistem Pangan Berbasis Ekonomi Perilaku dan Sirkular untuk Penguatan	1. Meningkatkan kinerja lumbung pangan. 2. Hilirisasi produk pangan.	1. Sistem informasi pangan berkelanjutan. 2. Standar operasional pengelolaan lumbung	✓	✓	✓	✓	✓		• Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian.	Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Ketahanan Pangan	

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ketahanan Pangan Berkelanjutan.		3. Meningkatkan kesejahteraan petani.	pangan berkelanjutan. 3. Dokumen Nilai tambah produk pangan.							• Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>	• Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>.	Masyarakat (PREPS, ORTKPEKM) PIC: Nama: Dr. Ir. Cahyati Setiani, M.Si. Telp: 0811275470 E-mail: cahy023@brin.go.id	Nama: Alwi, S.Pd. Telp: 081390650613 E-mail: pertanian@kenda.lkab.go.id
										• Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. • Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA Membuat Laporan Akhir kegiatan penelitian.	• Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU Membuat Laporan Akhir kegiatan penelitian.		

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Pengembangan Model Kelembagaan Pembiayaan Pertanian Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).	1. Menguatnya Tata Kelola dan Kapasitas Internal LKMA. 2. Berkembangnya Skema Pembiayaan Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan. 3. Tersedianya Desain Kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Mendukung Akses Modal Petani.	1. Model kelembagaan LKMA sebagai koperasi pembiayaan pertanian 2. Skema pembiayaan petani yang aplikatif dan berkelanjutan 3. Rekomendasi kebijakan pembiayaan daerah/ <i>Policy Brief</i> .	√	√	√	√	√	√	- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Pembiayaan LKMA. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	- Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Pembiayaan LKMA. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana serta SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KESATU Membuat	Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan (PRKKEK, ORTKPEKM) PIC: Nama: Dr. Komalawati, S.P., M.Phil. Telp: 081990280381 E-mail: koma007@brin.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Sarana dan Prasarana Nama: Dewi Apriliani, S.P, M.P. Telp: 089695197006 E-mail: pertanian@kenda.lkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	6	7	8	9	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Bersama PIHAK KEDUA Membuat Laporan Akhir kegiatan penelitian	Laporan Akhir kegiatan penelitian. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.		
5.	Introduksi dan Pengembangan pengolahan sampah anorganik dengan metode Pirolysis di Kabupaten Kendal.	Terselenggaranya a pengolahan sampah anorganik dengan metode Pirolysis.	Laporan Pengelolaan sampah anorganik menjadi bahan bakar petasol dan produk sampingannya (arang/asap cair).	✓	✓	✓	✓	✓		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA.	- Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan menyediakan anggaran kegiatan secara <i>in kind</i>. - Memperiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang	PRSIMB, OREM PIC: Nama: Dr. Tri Martini Patria, S.P., M.Si. Telp: 082226886789 <i>E-mail:</i> ttri.martini@brin.go.id	Dinas Lingkungan Hidup PIC: Kabid Pengelolaan Sampahan, Limbah B3 dan Pertamanan Nama: Luqni Kaharudin, S.T, M.T. Telp: 081325227729

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										- Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KEDUA membuat laporan akhir kegiatan penelitian.	- diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	Nano Material (PRBB, ORNM) PIC: Nama: Nidya Chitraningrum, Ph.D. Telp: 082129150987 E-mail: nidy001@brin.go.id	E-mail: dlh@kendalkab.go.id
6.	Pengajuan Indikasi Geografis atas Produk Unggulan Daerah (PUD).	Tersedianya Data Indikasi Geografis Produk Unggulan Daerah (IG PUD) Kabupaten Kendal untuk memberikan perlindungan hukum suatu	1. Dokumen kajian identifikasi PUD. 2. Draft Dokumen Indikasi Geografis Produk Unggulan	✓	✓	✓	✓	✓		Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset yang relevan guna kegiatan pendampingan pengajuan indikasi geografis.	- Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kajian identifikasi PUD. - Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan	Pusat Riset Hukum, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (PRH, OR IPSH) PIC: Nama : Dr. Binov Handitya, S.H., M.H	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

				TAHUN PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS PARA PIHAK				UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		produk, meningkatkan <i>branding</i> dan daya saing daerah.	Daerah Kabupaten Kendal. 3. Sertifikat IG PUD yang diprioritaskan.							• Memfasilitasi pembiayaan secara <i>in kind</i> .	rencana kegiatan pendampingan pengajuan indikasi geografs.	Telp: 085726888202 <i>E-mail:</i> binoo1@brin.go.id	Nama: Adji Hendra Liestyawan, S.I.P, M.M Telp: 082137921585 <i>E-mail:</i> bapperida@kend alkab.go.id
										• Mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif dan ikut serta dalam kegiatan riset.			
7.	Peningkatan capaian pilar kapabilitas inovasi	Meningkatnya capaian indikator pilar kapabilitas inovasi	1. Rekomendasi Kebijakan peningkatan pilar kapabilitas		√	√	√	√		• Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset	• Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan	Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri	BAPPERIDA PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kabupaten Kendal.	Kabupaten Kendal.	inovasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kendal.	2. Dataset/informasi/hasil analisis pemenuhan indikator-indikator untuk peningkatan pilar kapabilitas inovasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kendal.							yang relevan guna kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan capaian pilar kapabilitas inovasi	rencana kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan capaian pilar kapabilitas inovasi.	(PRPDN, OR TKPEKM) PIC: Nama: Dr. Adi Suhendra, M.Sosio Telp: 082244468840 E-mail: adiso10@brin.go.id	Nama: Adji Hendra Liestyawan, S.IP, M.M Telp: 082137921585 E-mail: bapperida@kendalkab.go.id
										• Memfasilitasi pembiayaan secara <i>in kind</i> .	• Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan capaian pilar kapabilitas inovasi. • Mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> .		
8.	Evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan IPTEK	1. Terevaluasinya kebijakan pemajuan IPTEK Kabupaten	1. Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan				✓	✓		• Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset yang	• Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan	PRPDN, OR TKPEKM PIC: Nama:	BAPPERIDA PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kabupaten Kendal.	Kendal Tahun 2025-2029	IPTEK Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.	IPTEK Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.							relevan guna kegiatan evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	rencana kegiatan evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK.	Dr. Rian Sacipto, S.H, M.H Telp: 081567893838 E-mail: rian.sacipto@brin.go.id	Nama: Adji Hendra Liestyawan, S.I.P, M.M Telp: 082137921585 E-mail: bapperida@kendalkab.go.id
		2. Tersedianya Rancangan Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2030-2034.	2. Dokumen Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2030-2034							Memfasilitasi pembiayaan secara in kind	Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK.		
											Mendukung pembiayaan secara in kind.		
9.	Kajian Strategi Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Ideal antara Keterbatasan Fiskal dan Produktivitas	Terumuskannya alokasi anggaran belanja pegawai yang efisien dan menunjang produktivitas pelayanan publik.	Laporan hasil kajian terkait Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Ideal antara Keterbatasan Fiskal dan Produktivitas Pelayanan Publik.	√						Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset yang relevan guna kegiatan Kajian Strategi Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Ideal	Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Kajian Strategi Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Ideal antara	PRPDN, OR TKPEKM PIC: Nama: Arif Ramadnan S.AP., M.AP. Telp: 081281704509 E-mail:	BAPPERIDA PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah Nama: Adji Hendra Liestyawan, S.I.P, M.M

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Jun 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Pelayanan Publik.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										antara Keterbatasan Fiskal dan Produktivitas Pelayanan Publik	Keterbatasan Fiskal dan Produktivitas Pelayanan Publik.	arif.ramadha@brn.go.id	Telp: 082137921585 E-mail: bapperida@kendalkab.go.id
										- Memfasilitasi pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kajian dan menyusun laporan hasil kajian	- Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Strategi Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Ideal Antara Keterbatasan Fiskal dan Produktivitas Pelayanan Publik. - Mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif dan ikut serta dalam kegiatan riset.		

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kabupaten Kendal.	Tergalinya potensi sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dengan prinsip syariah (UMKM, pertanian, perikanan, industri halal).	Laporan hasil kajian terkait Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kabupaten Kendal.		√	√				• Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset yang relevan guna kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kabupaten Kendal.	• Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kabupaten Kendal. • Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah	PRKKEK, ORTKPE KR PIC: Nama: Dr. Komalawati, S.P., M.Phil. No. Tlpn/ Hp : 081990280381 E-mail: koma007@brin.go.i d	BAPPERIDA PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah Nama: Adji Hendra Liestyawan, S.I.P, M.M Telp: 082137921585 E-mail: bapperida@kend alkab.go.id

PHAK KESATU

PHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Optimasi Sistem Produksi Rumput Laut Berbasis Integrasi Teknologi dan Manajemen Rantai Pasok untuk Peningkatan	Mengembangkan model sistem produksi rumput laut yang terintegrasi dan efisien untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan	Model optimasi sistem produksi rumput laut yang aplikatif beserta rekomendasi strategis berbasis teknologi dan manajemen rantai pasok.	✓	✓	✓	✓			• Melaksanakan/mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset yang relevan guna kegiatan Optimasi Sistem Produksi Rumput Laut Berbasis Integrasi	• Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah	PRSMB, OREM PIC: Nama: Dr. Danar Agus Susanto, ST,MT Telp: 085640102401	BAPPERIDA PIC: Kabid Riset dan Inovasi Daerah Adji Hendra Liestyawan, S.IP, M.M HP: 082137921585


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Produktivitas dan Kualitas.	keberlanjutan usaha.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										• Teknologi dan Manajemen Rantai Pasok untuk Peningkatan Produktivitas dan Kualitas • Memfasilitasi pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif • Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>.	• di Kabupaten Kendal. • Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kabupaten Kendal. • Mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif dan ikut serta dalam kegiatan riset.	<i>E-mail:</i> danar.agus.susanto@brin.go.id	<i>E-mail:</i> happerida@kendalkab.go.id
12.	Kajian Dampak adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi	Diketahuinya dampak langsung dan tidak langsung dengan adanya	1. Dokumen Kajian Dampak adanya Kawasan Ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓		• Melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas riset dan optimalisasi sumber daya riset	• Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan	PRPDN, OR TKPEKM PIC:	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Pemerintah Kabupaten Kendal.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.	Khusus (KEK) bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. 2. Rekomendasi kebijakan strategis dan monitoring evaluasi terhadap Dampak adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi Pemerintah Kabupaten Kendal bagi Pemkab Kendal	5	6	7	8	9	10	11 yang relevan guna kegiatan Kajian Dampak adanya KEK bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. • Memfasilitasi pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif dan ikut serta dalam kegiatan riset. • Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> .	12 rencana kegiatan Kajian Dampak adanya KEK bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. • Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Dampak adanya KEK bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. • Mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i> dan/atau melalui proposal pendanaan kompetitif dan ikut serta dalam kegiatan riset.	13 Nama: Dr. Rian Sacıpto, S.H, M.H Telp: 081567893838 <i>E-mail:</i> rian.sacıpto@brin.go.id	14 PIC: Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nama: Arie Wibowo, ST Telp: 082136132942 <i>E-mail:</i> dispenser@ke ndalkab.go.id




PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Penyusunan modul (<i>soft skill</i>) persiapan memasuki dunia kerja bagi pencari kerja berbasis kebutuhan industri.	Tersedianya modul bagi pencari kerja sebagai pegangan memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri.	Buku panduan /modul Kurikulum persiapan memasuki dunia kerja bagi pencari kerja.	-	√	-	-	-		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KEDUA membuat laporan akhir kegiatan penelitian dan buku panduan/modul bagi pencari kerja.	- Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan menyediakan anggaran kegiatan penelitian secara <i>in kind</i>. - Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Pusat Riset Pendidikan, OR IPSH PIC : Nama : Virgiawan Listanto, S.Pd., M.Si Telp: 085643431446 E-mail: virgiawan.listanto@brin.go.id	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja PIC: Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nama: Arie Wibowo, ST Telp: 082136132942 E-mail: disperinaker@ke ndalkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Kajian Eksplorasi, Identifikasi, Karakterisasi dan Teknologi Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura berkelanjutan di Kabupaten Kendal.	1. Tersedianya teknologi budidaya yang adaptif, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas hortikultura. 2. Tersedianya varietas unggul lokal komoditas hortikultura.	1. Teknologi budidaya hortikultura yang adaptif, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas. 2. Dokumen deskripsi varietas unggul lokal hortikultura.	√	√	√	√	√		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Menyusun desain, metodologi, dan rencana kerja kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan	kegiatan penelitian. Bersama PIHAK KESATU membuat laporan akhir kegiatan penelitian dan buku panduan/modul bagi pencari kerja.	Pusat Riset Hortikultura (PRH), ORPP PIC: _____ Nama: Hidayatus Zu'amah, S.P, M.Si. Telp: 08112755505 E-mail: hida018@brin.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: _____ Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Nama: Indarwanti, S.P. Telp: 082226187255 E-mail: pertanian@kenda lkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										pengembangan teknologi budidaya hortikultura. • Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan eksplorasi, identifikasi, dan karakterisasi varietas lokal hortikultura yang berpotensi dikembangkan sebagai varietas unggul lokal. • Melaksanakan penelitian dan pengkajian teknologi budidaya hortikultura yang adaptif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. • Menyediakan tenaga peneliti dan sumber daya ilmiah yang diperlukan	tani kooperator yang akan dilibatkan dalam kegiatan. • Memfasilitasi akses lokasi, perizinan, koordinasi dengan petani, kelompok tani, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. • Mendukung pelaksanaan penelitian melalui penyediaan data, informasi, serta dukungan teknis yang diperlukan di lapangan. • Mengaskan petugas teknis dan/atau penyuluh pertanian untuk mendampingi pelaksanaan		

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN							RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	dalam pelaksanaan kegiatan.	12 kegiatan penelitian.	13	14
											• Melakukan pengambilan data, analisis, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA menyusun dokumen deskripsi varietas unggul lokal hortikultura berdasarkan hasil eksplorasi, identifikasi, dan karakterisasi. • Bersama PIHAK KEDUA menyusun rekomendasi teknologi budidaya hortikultura spesifik lokasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem produksi. • Bersama PIHAK KEDUA	• Membantu PIHAK KESATU untuk pengumpulan data lapangan, dokumentasi kegiatan, serta validasi informasi terkait varietas lokal hortikultura. • Menyiapkan dan menyediakan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. • Bersama PIHAK KESATU menyusun rekomendasi teknologi budidaya		

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN							RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	10	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
											melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan kegiatan penelitian • Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan diseminasi hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	hortikultura spesifik lokasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem produksi. • Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Memberikan masukan dan data pendukung dalam penyusunan laporan kegiatan penelitian bersama PIHAK KESATU. • Mendukung pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian untuk		

 **PIHAK KESATU**

 **PIHAK KEDUA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	Penguatan Ketahanan Pangan Temak Melalui Analisis Daya Dukung Hijauan Lokal Berbasis Sistem Informasi Geografis.	Tersedianya sistem informasi daya dukung pakan lokal berbasis GIS (Geographical Information System)	Peta digital dan sistem informasi daya dukung pakan hijauan lokal dengan teknologi GIS.	√	√	√	√	√		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	- Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Mempersiap-kan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan	Pusat Riset Peternakan (PRPT, ORPP) PIC: Nama: Dr. Amrih Prasetyo, S.Pt., M.Sc. Telp: 081392403223 E-mail: amri004@brin.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Nama: drh. Septiana Wulandari Telp: 08122542408 E-mail: pertanian@kenda lkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan kegiatan penelitian.	pantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	Bersama PIHAK KESATU menyusun laporan kegiatan penelitian.	
16.	Kajian Eksplorasi, Identifikasi, Karakterisasi dan Teknologi Peningkatan Produktifitas aneka kacang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.	1. Tersedianya teknologi budidaya yang adaptif, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas aneka kacang. 2. Tersedianya varietas unggul lokal aneka kacang	1. Teknologi budidaya aneka kacang yang adaptif, ramah lingkungan. 2. Sertifikat tanda daftar varietas aneka kacang. 3. dokumen pelepasan varietas aneka kacang.	-	✓	✓	✓	✓		- Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kajian ilmiah berupa eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan	- Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan penelitian. - Mengusulkan, merencanakan, dan mendukung pembiayaan secara <i>in kind</i>. - Menyediakan data sekunder, lokasi, serta fasilitasi akses dan koordinasi lapangan untuk	Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan PIC: Nama: Dr. Ayda Krisnawati, SP, M.P Telp: 081380024424 E-mail: ayda.krisnawati@brin.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan PIC: Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Nama: Inderwanti, S.P. Telp: 082226187255 E-mail: pertanian@kenda lkab.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN						RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Jun s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Jun 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										- analisis potensi aneka kacang beserta faktor pendukungnya. - Menyediakan, mengadaptasikan, dan mengevaluasi teknologi BRIN yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA menyusun panduan budidaya, rekomendasi kebijakan, serta melakukan alih teknologi dan peningkatan kapasitas. - Melaksanakan kegiatan penelitian dengan dibantu PIHAK KEDUA. - Bersama PIHAK KEDUA	- pelaksanaan kajian. - Menyediakan sarana pendukung, lokasi kegiatan, dan pendampingan pelaksanaan di tingkat petani. - Mempersiap-kan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Memfasilitasi diseminasi, replikasi, dan integrasi hasil kajian ke dalam program pembangunan pertanian daerah. - Bersama PIHAK KESATU		

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN PELAKSANAAN							RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Juni s.d Des 2026	2027	2028	2029	2030	Jan s.d Juni 2031	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan kegiatan penelitian.	melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. • Bersama PIHAK KESATU menyusun laporan kegiatan penelitian.			

PIHAK KEDUA,

 DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,

 YOPI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA